

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SKEMA	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
GLOSSARY	xxiv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	24
1.3. Tujuan Penelitian	25
1.4. Kegunaan Penelitian	25
1.4.1. Kegunaan Secara Teoritis	25
1.4.2. Kegunaan Secara Praktis	26
1.5. Kerangka Konseptual	26
1.6. Kerangka Teori	39

1.7.	Kerangka Pemikiran	47
1.8.	Metode Penelitian	51
1.8.1.	Paradigma Penelitian	52
1.8.2.	Jenis Penelitian	54
1.8.3.	Sifat Penelitian	55
1.8.4.	Pendekatan Penelitian	54
1.8.5.	Sosial Setting	57
1.8.6.	Sumber Data	57
1.8.7.	Teknik Pengumpulan Data	61
1.8.8.	Teknik Analisis Data	61
1.8.9.	Penetapan Sampel	62
1.9.	Orisinalitas Penelitian Disertasi	63
1.10.	Sistematika Penulisan	66
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	68
2.1.	Pembangunan Sistem Hukum Nasional dan Pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia	68
2.2.	Urgensi Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Pidana	88
2.3.	Sistem Pemidanaan di Indonesia	99
2.4.	Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Anak	122
2.5.	Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	129
2.5.1.	Pengertian Teori Pidana	130
2.5.2.	Tujuan Pemidanaan	133
2.6.	Ruang Lingkup dan Pengertian Anak	145
BAB III	IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	154
3.1.	Dasar Hukum Pemidanaan Anak dan Pengaturan	

	Sanksi Pidana Anak	154
	3.1.1. Instrumen Hukum Internasional	154
	3.1.2. Instrumen Hukum Nasional Pidana dan Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	165
	3.2. Motivasi dan Faktor-Faktor Anak dalam .. Melakukan Kenakalan	181
	3.3. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	194
	3.4. Implementasi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	199
BAB IV	SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK BELUM MEWUJUDKAN KEADILAN.....	259
	4.1. Sistem Peradilan Pidana Anak	259
	4.2. Tujuan Sistem Peradilan Anak	265
	4.3. Keadilan Restorative Justice	270
	4.3.1. Bentuk Proses <i>Restorative justice</i>	275
	4.3.2. Diversi Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif	278
	4.4. Pelaksanaan Pidana Anak Setelah Penjatuhan Putusan Berupa Pidana Penjara	282
	4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	286
	4.6. Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Mewujudkan Keadilan.	308
BAB V	REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG	

NOMOR : 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.	367
5.1. Pengaturan Sanksi Pidana Anak di Beberapa Negara	367
5.1.1. Negara Belanda	367
5.1.2. Negara Yugoslavia	380
5.1.3. Negara Yunani	390
5.2. Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Keadilan	397
5.2.1. Rekonstruksi Nilai	411
5.2.2. Rekonstruksi Norma.	415
 BAB VI PENUTUP	 425
6.1. Simpulan	425
6.2. Implikasi Hasil Penelitian	428
6.3. Saran	429
 DAFTAR PUSTAKA	 430

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Kerangka Pemikiran 1	48
Skema 1.2 Kerangka Pemikiran 2	49
Skema 1.3 Kerangka Pemikiran 3	50
Skema 4.1 Alur Penyelesaian Perkara Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	263

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Orisinalitas Disertasi	63
Tabel 2.1 Klasifikasi Tindak Pidana dan Jenis Pidana	121
Tabel 3.1 Putusan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Banjarbaru Tahun 2016/2017	214
Tabel 3.2 Putusan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Pelayhari Tahun 2016/2017	227
Tabel 3.3 Putusan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2017/2018	236
Tabel 3.4 Putusan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Martapura Tahun 2017/2018	241
Tabel 3.5 Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dan Ancaman Pidananya	243
Tabel 5.1 Perumusan Sanksi Atau Ancaman Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Belanda	379
Tabel 5.2 Perumusan Sanksi Atau Ancaman Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Yugoslavia	389
Tabel 5.3 Perumusan Sanksi Atau Ancaman Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Yunani	393
Tabel 5.4 Perumusan Sanksi Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Indonesia, Belanda, Yugoslavia, dan Yunani ...	393
Tabel 5.5 Rekonstruksi Nilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	413
Tabel 5.6 Rekonstruksi Norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	421

GLOSSARY

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak: adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Balai Pemasarakatan: adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Broken home : adalah keluarga yang tidak utuh bisa disebabkan karena perceraian ataupun kematian salah sat atau kedua oelang tuanya.

Conventin on the Rights of the Child : Konvensi tentang hak-hak anak.

Delinquency : adalah kenakalan anak (remaja).

Deterrence tujuan pemidanaan untuk menakut-nakuti sehingga menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang

Diversi: adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Double Track System: adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Anak dapat berupa pidana atau tindakan.

Hukum Positif: adalah hukum yang berlaku.

In Abstrakto : Berlaku umum. Hukum *in abstrakto* : hukum berlaku umum

In Concreto : Hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

Ius Constitutum : adalah hukum yang berlaku.

Ius Constituendum : adalah hukum yang dikehendali dimasa mendatang.

Keadilan Restoratif: adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan yang *ngewongke wong* : Keadilan yang memanusiakan manusia.

Legal formalistic adalah: cara ber hukum yang lebih mengedepankan kebenaran prosedural dan mengesampingkan kebenaran substansial

Lembaga Penempatan Anak Sementara: adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak: adalah lembaga atau tempat Anak menjalani pidana.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial: adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Machtsstaat : Negara berdasarkan kekuasaan, segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara didasarkan pada kekuasaan belak.tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

Maatregel : adalah tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana sebagai alternatif dari penjatuhan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan: adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

policy oriented approach: adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Preventif (*prevention*): adalah tujuan pemidanaa untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang dan *reformatif* untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.

Rechtsstaat : Negara berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.

Reformatif adalah tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.

Retributive : pembalasan atas perbuatan yang dilakukan

Rule Breaking : Terobosan hukum. Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an) (daerah), patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan marjinal.

Searching for the truth : pencarian kebenaran.

Social Defence : Perlindungan Masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak: adalah keseluruhan penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

shoulder to shoulder adalah saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong royong sebagai suatu sistem.

strafbaar feit : tindak pidana.

value oriented approach : adalah pendekatan yang berorientasi pada nilai.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
AKH	: Anak yang Berkonflik dengan Hukum
BAPAS	: Balai Pemasarakatan.
BANGKUMNAS	: Pembangunan Hukum Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HTN	: Hukum Tata Negara
IHN	: Ilmu Hukum Nasional
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara.
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pid.Sus	: Pidana Khusus.
PJP	: Peratnggung Jawaban Pidana.
PTH	: Pendidikan Tinggi Hukum.
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUSPPA	: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia
SHN	: Sistem Hukum Nasional
SISKUMNAS	: Sistem Hukum Nasional
SMR	: <i>Standart Minimum Rules</i>
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Ana